



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

NOMOR : 34/Kpts/KPU-Parepare/025.433490/XI/2013

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI TINGKAT KOTA PAREPARE

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dalam wilayah Kota Parepare;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Parepare;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan: - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2013 Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor: 0361/076-01.2.01/23/2013
- Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Parepare Nomor: 302/BA/XI/2013 tanggal 22 November 2013

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : MENETAPKAN DAN MENGANGKAT RELAWAN DEMOKRASI TINGKAT KOTA PAREPARE.

KEDUA : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Relawan Demokrasi.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Realawan Demokrasi adalah:

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Pemilu Tahun 2014;
2. Melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui pertemuan-pertemuan dan kegiatan rutin yang sudah ada;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Tahun 2014;
4. Memberikan kesadaran kepada warga masyarakat tentang hak pilihnya;
5. Melaporkan setiap hasil kegiatan kepada KPU Kota Parepare.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2013.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal, 22 November 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,**
Ketua,

ttd.


HAMRAN HAMDANI, S.E.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Prov. Sulawesi Selatan di Makassar.
3. Yang bersangkutan untuk diketahui.
4. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum,

Sahabuddin



Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare
Nomor : 34/Kpts/KPU-Parepare/025.433490/XI/2013
Tanggal : 22 November 2013

**NAMA-NAMA RELAWAN DEMOKRASI
TINGKAT KOTA PAREPARE**


NO	NAMA	ALAMAT	KET
1	ANDI FACHRIA SAFRIADI	JL. PANCA NARGA RT 1 RW 04	PEMILIH PEMULA
2	WINDA SARI PRATIWI	JL. PANCA MARGA NO. 13	sda
3	ADE SAFITRI	JL. H. AGUSSALIM NO. 21	sda
4	IMAMUL ANNAAS	JL. H. AGUSSALIM NO. 77	sda
5	NIDYA FERINA SANTI	JL. OPU DG. SIRAJU	sda
6	THAMRIN, S. Pdi.	JL. TAKKALAO KEL. BUKIT INDAH	KELOMPOK AGAMA
7	MUH. ASRI, ST	JL. ANDI MAKASSAULR. 58	sda
8	SUKJAYA	JL. BAU MASSEPE	sda
9	TUTI ADHITAMA	JL. BTN TIMUURAMA BLOK A3/14	sda
10	MUH. ARIF AMSIR	JL. MATTIROTASI KEL. BUKIT INDAH	sda
11	NURMILA PATURUSI, SH.	JL. ANDI SHINTA NO. 120	KELOMPOK PEREMPUAN
12	SUDARTI S.	JL. BERINGIN SELATAN	sda
13	YANTI	JL. LASIMING NO. 5	sda
14	ANDI SUCI FEBRIANTI	JL. BTN SAO LAPADDE	sda
15	ASTUTI	JL. SYAMSUL ALAM BULU	sda
16	ARJUNA ISKANDAR	JL. REFORMASI NO. 33	PENYANG DISABILITAS
17	M. YUSUF ISKANDAR	JL. LASANGGA NO. 3 WEKKEE	sda
18	AMAKS	JL. LUMPUE	sda
19	SRI AYU LESTARI	JL. LONTANGNGE RT.001 RW.002	sda
20	AHMAD ABDULLAH	JL. JALUR 2 RT.002 RW. 003	sda
21	JUNARSIH NUR PERMADI	JL. LATASSAKKA RT.02 RW.01	KELOMPOK PINNGIRAN
22	SUSANDRI, S.KM.	JL. DRS. A. MALLARANGENG NO. 17	sda
23	ANDRI PRATAMA SAPUTRA	JL. H. AGUSSALIM RT. 001 RW.002	sda
24	MUH.IRSYAD AMSIR	JL. MATTIROTASI NO. 25E	sda
25	FITRI MAULIA	JL. BTN SAO ASRI BLOK E2 NO.7	sda

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,
Ketua,**

ttd.

HAMRAN HAMDANI, S.E.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sahabuddin